

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2000

Nomor

7

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

PROYEK PEMBUATAN PERDA & KODIFIKASI HUKUM PERDA T.A. 2000

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Tahun 2000 Nomor 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dipandang perlu diatur mengenai Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63
 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- b. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dalam Sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Masyarakat yang berfungsi mangayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Ketua Rukun Kampung, serta Ketua Rukun Tetangga, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Rukun Kampung yang selanjutnya disebut RK. adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut dengan RT adalah wilayah terkecil dari Pemerintahan Desa, yang berada dibawah RK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEAN**GG**OTAAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pertama kali dilaksanakan dalam rapat pemilihan yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan agama, adat, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pembentukan BPD dan keanggotaannya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai 1500 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
 - b. 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, 7 (tujuh) erang anggota;

- c. 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota;
- d. lebih dari 3000 jiwa, 13 (tiga belas) orang anggota.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD yang dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

Pasal 6

- Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan Anggota BPD

- Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - berkelakuan baik, jujur dan adil, cerdas dan berwibawa ;

- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mepunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun ;
- h. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau berpengetahuan/ berpengalaman yang sederajat;
- tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENETAPAN CAL'ON TERPILIH DAN PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan anggota BPD, Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Susunan Kepengurusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota
- b. Sekretaris merangkap anggota
- c. Anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diambil dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur masyarakat lainnya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) menetapkan tata cara pemilihan anggota BPD.
- (2) Tatacara pemilihan anggota BPD dapat dilaksanakan secara langsung maupun melalui sistem perwakilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Berdasarkan sistem perwakilan tiap-tiap Rukun Kampung berhak untuk mengusulkan calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang sesuai dengan hasil musyawarah yang ditetapkan dengan Berita Acara Rapat.

- Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) bertugas melakukan penyaringan terhadap Calon Anggota BPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) berfungsi sebagai formatur yang menetapkan rangking Calon Anggota BPD.
- (3) Formatur sebagaimana ayat (2) pasal ini, menetapkan rangking yang terbatas sesuai dengan jumlah anggota BPD untuk ditetapkan menjadi anggota BPD definitif.

Bagian Kedua Penetapan Calon Terpilih

Pasal 11

Penetapan Calon Terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan suatu Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pemilihan yang diketahui oleh Kepala Desa dan dilampiri dengan Daftar Hadir.

Bagian Ketiga Pengesahan Hasil Pemilihan

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengusulkan calon-calon yang terpilih kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Surat Keputusan.
- (2) Usul tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Rapat/Musyawarah pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD yang dilampiri dengan Daftar Hadir.

BAB IV TUGAS, WAWENANG DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas dan Wewenang BPD

Pasal 13

BPD mempunyai Tugas dan Wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. bersama-sama dengan Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

- c. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa;
 - e. bersama-sama Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - f. memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
 - g. memproses pemilihan Kepala Desa yang baru paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
 - h. menilai/mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun.

Bagian Kedua Fungsi BPD

Pasal 14

BPD mempunyai fungsi:

- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersamasama Pemerintah Desa ;
- c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Hak BPD

Pasal 15

(1) BPD mepunyai Hak:

- a. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun bersama-sama Kepala Desa ;
- b. menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa ;
- c. menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- d. mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati bila pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak untuk yang kedua kalinya;
- e. memberikan persetujuan terhadap Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- f. mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa ;
- g. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.

(2) Anggota BPD mempunyai hak:

- a. menghadiri rapat-rapat BPD;
- b. mengajukan usul atau saran baik secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan BPD.
- c. menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan sebagaimana yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kewajiban BPD

Pasal 16

BPD mempunyai kewajiban:

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Pemerintahan Desa;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa berdasarkan demokrasi ekonomi ;
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Bagian Ketiga Larangan Bagi Anggota BPD

Pasal 17

Setiap anggota BPD dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah dan Desa;
- b. menyalahgunakan wewenang ;
- menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik desa;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Desa secara tidak sah :
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Desa;

- f. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain, didalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
- g. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkautan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan anggota BPD yang bersangkutan;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa, kecuali untuk kepentingan kedinasan ;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;
- j. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah ;
- melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- m. meninggalkan tugasnya selama 6 (enam) bulan apabila sakit harus ada surat keterangan dari dokter setempat.

BAB VI MEKANISME RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB

Bagian Pertama Mekanisme Rapat

- (1) BPD mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat dimaksud ayat (1) diatas:

- a. dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang dari anggota BPD;
- dalam hal pengambilan Keputusan disetujui oleh setengah lebih satu dari anggota BPD yang hadir.
- (3) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, atas permintaan paling sedikit 3 dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan Rapat.
- (4) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kedua Peraturan Tata Tertib BPD

- (1) Untuk lebih tertibnya pelaksanaan tugas-tugas BPD, masing-masing BPD harus membuat Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Dalam Peraturan Tata Tertib BPD memuat antara lain:
 - Pembagian Tugas diantara Pimpinan BPD;
 - b. Tata cara pemilihan Pimpinan BPD yang berhenti antar waktu;
 - c. Tata cara Rapat;
 - d. Pengaturan waktu rapat.
- (4) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun dan disahkan dalam rapat BPD yang memenuhi quorum.

BAB VII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 20

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD ;
 - c. bertempat tinggal diluar Desa yang bersangkutan ;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7
 Peraturan Daerah ini berdasarkan keterangan yang berwajib ;
 - e. terkena larangan perangkapan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - f. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini digantikan oleh calon yang diusulkan oleh Ketua BPD yang diambil dari calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya, atau dua kali masa jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup yang diajukan secara isan dan tertulis, kecuali jika yang bersangkutn mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Desa.

Pasal 23

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan Bupati, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratuaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 22 April 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. ttd.

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 24 April 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

- 1. Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa sebagai perwujudan Demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga Legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- 2. Pengaturan lebih lanjut mengenai BPD dapat dilihat dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 2